



## **BUPATI INDRAGIRI HULU**

### **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 81 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG PUTUSAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan keadilan Kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang putusan bandingnya tidak diterima;
  - b. bahwa penanganan permasalahan seperti tersebut diatas merupakan mekanisme penyelesaian permasalahan yang dihadapi terhadap Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 102 ayat (1) serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 87 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali atas Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Putusan bandingnya tidak dapat diterima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG PUTUSAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Banding adalah pengertian banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas permohonan banding Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak yang isi putusannya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang putusannya tidak dapat diterima.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
5. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan atau Badan Hukum.

### Pasal 2

Penyelesaian permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

### Pasal 3

Atas permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Daerah melakukan Pemeriksaan sederhana Kantor dan Pemeriksaan Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

### Pasal 4

Keputusan penyelesaian permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak dapat berupa :

1. Diterima sebagian atau seluruhnya;
2. Ditolak.

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO